



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10441 /R.C.2/UNIV.PGRI/2022
TENTANG
ROAD MAP PENELITIAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR : 10441/R.C.2/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**ROAD MAP PENELITIAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

SAMBUTAN REKTOR

Alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Peraturan Rektor tentang Road Map Penelitian Universitas PGRI Palembang. Peraturan Rektor ini merupakan salah satu dasar kebijakan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang Penelitian di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung kelancaran dan pengembangan perguruan tinggi. Kami menyadari bahwa di dalam pembuatan peraturan ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik dari semua pihak sangat membantu kami untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif membantu penyelesaian peraturan ini. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita. Aamiin. Yaa Robbal Alamin.

Palembang, 8 Desember 2022

Rektor



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN REKTOR	i
DAFTAR ISI	ii
KONSIDERAN.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	5
BAB II FUNGSI ROAD MAP PENELITIAN.....	7
BAB III PENERAPAN ROAD MAP PENELITIAN.....	8
BAB IV PENUTUP	9

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10063/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:
10041/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PELAKSANAAN
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah tersusunnya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, dipandang perlu untuk disahkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 97/D/O/2000 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Perubahan bentuk STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
10. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022;
11. Renstra Universitas PGRI Palembang 2022 – 2027.

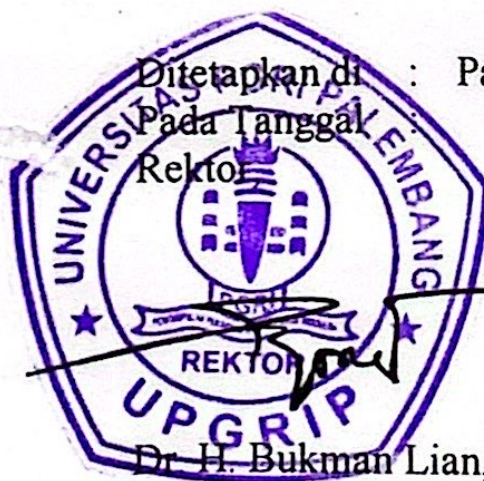
rhatikan : 1. Surat Keputusan Kemdikbudristek Nomor 53/E/O/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang;

2. Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027;

3. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) Jakarta Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR: 10041/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN)**
- Pertama :** dengan disahkannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan, Keputusan, dan Ketentuan tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Kedua :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dan disosialisasikan oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktorat, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi.
- Ketiga :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau peninjauan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Desember 2022
Rektor

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR:10441/R.C.2 /UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG
ROAD MAP PENELITIAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- nimbang : a. bahwa Universitas PGRI Palembang dalam mewujudkan Visi dan Misi Perguruan Tinggi yang selalu berupaya maksimal melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- b. bahwa salah satu Tridarma Perguruan Tinggi bagi dosen adalah Penelitian. Universitas PGRI Palembang. Guna melaksanakan rencana strategis Universitas PGRI Palembang dalam bidang penelitian yang telah ditetapkan dalam rapat senat Universitas PGRI Palembang, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Road Map;
- nimbang : 1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);

5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Permen Ristek Dikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.
7. Permen Ristek Dikti Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan

Menggunakan Standar Biaya Luaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya

- Memperhatikan :
- a. SK Mendiknas No.097/D/O/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan Bentuk STKIP PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang.
 - b. SK Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 11/Kep/PB/XXII/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan Tahun 2022-2027.
 - c. SK Pengurus Badan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 Tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan Tahun 2022-2027.
 - d. Statuta Universitas PGRI Palembang.
 - e. Renstra Universitas PGRI Palembang.
 - f. Renstra Penelitian Universitas PGRI Palembang;

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
TENTANG ROADMAP PENELITIAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas PGRI Palembang adalah perguruan tinggi Swasta yang berada di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Rektor adalah organ Universitas PGRI Palembang yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas PGRI Palembang.
- (3) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi, yang bertujuan untuk pembuktian dan/atau penemuan kebenaran serta penarikan kesimpulan ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (4) Rencana Induk Riset Nasional adalah dokumen perencanaan sektor riset secara nasional.
- (5) Rencana Strategis Penelitian yang selanjutnya disingkat Renstra Penelitian merupakan dokumen formal perencanaan penelitian yang menjadi acuan bagi para dosen dalam melaksanakan penelitian yang difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas PGRI Palembang.
- (6) Road map adalah arah, topik, atau tema yang dijadikan dasar dalam membuat suatu penelitian.
- (7) Fakultas adalah unsur akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan

mengelola pendidikan akademik, dan/ atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni.

- (8) Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasi program pascasarjana (S2).
- (9) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPKM) adalah lembaga yang bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan anggaran Penelitian di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (10) Peneliti adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan kegiatan Penelitian.
- (11) Kelompok penelitian adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan penelitian pada kajian bidang tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh, serta menghasilkan produk dan/atau luaran penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan baik di bidang pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat.

BAB II

FUNGSI ROAD MAP PENELITIAN

Pasal 2

Penelitian wajib menjalankan road map penelitian yang sudah ditetapkan, yang ditunjukkan dengan adanya:

- (1) Adanya bukti legal formal penetapan road map penelitian.
- (2) Keterlibatan peneliti dalam penelitian pada tingkat nasional dan internasional berdasarkan road map yang sudah ditetapkan
- (3) Menghasilkan penelitian yang selaras dengan rencana induk penelitian nasional

BAB III

PENERAPAN ROAD MAP PENELITIAN

Pasal 3

Penerapan road map penelitian memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Universitas membentuk road map penelitian yang akan dijadikan dasar dalam melaksanakan penelitian oleh sivitas akademika Universitas PGRI Palembang
- (2) Pembentukan road map penelitian mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) tahun 2017 – 2045.
- (3) Fakultas/Program menyusun road map penelitian fakultas, yang merujuk dari road map penelitian Universitas PGRI Palembang
- (4) Dalam melaksanakan penelitiannya, peneliti harus mengikuti road map yang sudah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 8 Desember 2022

Rektor,



Dr. H. Bukman Lian., M.M., M.Si., CIQaR